

Layanan pendidikan berbasis digital: Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di perguruan tinggi

Nurkomaria

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: komaanur87@gmail.com

Kata Kunci:

Penyandang disabilitas; pendidikan inklusif; hak asasi manusia; digitalisasi pendidikan; perguruan tinggi

Keywords:

Persons with disabilities; inclusive education; human rights; digital education; higher education

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap dunia pendidikan, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Pemenuhan hak memperoleh pendidikan yang bebas dari diskriminasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin oleh negara maupun lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan layanan pendidikan berbasis digital bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap berbagai peraturan mengenai pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital, seperti sistem pembelajaran daring, aplikasi pendukung aksesibilitas, penerjemah bahasa isyarat, serta platform pembelajaran adaptif, mampu memperluas akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, penerapan layanan pendidikan berbasis digital masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sarana dan infrastruktur, rendahnya kesadaran institusi pendidikan, kurangnya tenaga pendukung, serta belum optimalnya fasilitas aksesibilitas digital. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat guna mewujudkan sistem pendidikan inklusif berbasis digital yang dapat menjamin kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh mahasiswa tanpa adanya diskriminasi.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has had a significant impact on the field of education, including the provision of educational services for students with disabilities in higher education institutions. Ensuring the right to education without discrimination is part of Human Rights that must be guaranteed by both the state and educational institutions. This study aims to examine the implementation of digital-based educational services for students with disabilities in universities and to identify various challenges that arise during their implementation. The research employs a normative juridical method with a qualitative descriptive approach through literature studies and analysis of various regulations concerning inclusive education. The findings indicate that the use of digital technology, such as online learning systems, accessibility support applications, sign language interpreters, and adaptive learning platforms, can expand educational access for students with disabilities. However, the implementation of digital-based educational services still faces several challenges, including limited facilities and infrastructure, low awareness among educational institutions, a lack of supporting personnel, and the inadequate availability of digital accessibility facilities. Therefore, synergistic cooperation between the government, universities, and society is needed to create a digital-based inclusive education system capable of ensuring equal educational rights for all students without discrimination.



Pendahuluan

Pendidikan adalah hak mendasar yang dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa pengecualian, termasuk penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Ketentuan tersebut menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, terutama pada jenjang perguruan tinggi (Septiana & Effendi, 2019).

Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh mahasiswa untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam penerapannya, perguruan tinggi tidak hanya berkewajiban menerima mahasiswa penyandang disabilitas, tetapi juga harus menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, fasilitas yang mudah diakses, serta metode pembelajaran yang inklusif. Melalui sistem pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap penyandang disabilitas, mahasiswa diharapkan mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal serta memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi akademik maupun nonakademik. Di samping itu, penerapan pendidikan inklusif juga menjadi wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus upaya menciptakan keadilan sosial di bidang pendidikan.

Perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif serta mendukung kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak mahasiswa disabilitas yang menghadapi berbagai kendala dalam proses pembelajaran, baik terkait fasilitas, metode pembelajaran, maupun akses terhadap materi perkuliahan. Kondisi tersebut mengakibatkan hak mahasiswa penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan secara optimal belum dapat terpenuhi sepenuhnya (Sintaman et al., 2025).

Pemerintah Indonesia telah memperlihatkan komitmennya dalam mendukung pendidikan inklusif melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Regulasi tersebut menjadi dasar penting bagi pelaksanaan pendidikan inklusif di lingkungan perguruan tinggi agar mahasiswa penyandang disabilitas dapat memperoleh hak pendidikan yang setara dengan mahasiswa lainnya (Septiana & Effendi, 2019).

Di samping dukungan kebijakan, pengembangan inovasi dalam pembelajaran juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif. Pemanfaatan teknologi digital, Learning Management System (LMS), aplikasi pembaca layar, serta penerapan pendekatan Universal Design for Learning (UDL) dapat menjadi solusi dalam membantu mahasiswa penyandang disabilitas mengikuti proses pembelajaran secara lebih optimal (Sintaman et al., 2025).

Pendidikan inklusif tidak hanya menjadi fokus perhatian di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa diskriminasi merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Dalam

lingkungan perguruan tinggi, penerapan layanan pendidikan berbasis digital menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pembelajaran bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Perbandingan layanan pendidikan di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa Singapura memiliki persentase tertinggi perguruan tinggi yang ramah terhadap penyandang disabilitas, dengan sekitar 60% kampus telah memiliki Unit Layanan Disabilitas. Malaysia berada pada angka 53%, Brunei Darussalam sebesar 14,8%, sedangkan Indonesia masih sekitar 1,48%. Data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan layanan pendidikan inklusif di Indonesia masih membutuhkan perhatian dan dukungan yang lebih optimal, baik dari pemerintah maupun institusi pendidikan tinggi.

Selain penyediaan layanan pendidikan, komitmen perguruan tinggi dalam mewujudkan lingkungan kampus yang inklusif juga menjadi faktor penting dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Perguruan tinggi perlu menyediakan fasilitas, infrastruktur, serta kebijakan yang mendukung aksesibilitas mahasiswa disabilitas agar mereka dapat menjalani proses pendidikan secara setara dengan mahasiswa lainnya (Jundiani et al., 2023).

Peran Pendidikan

Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, mental, sosial, maupun latar belakang ekonomi. Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Melalui pendidikan inklusif, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan keterampilannya secara optimal dalam lingkungan belajar yang mendukung. (Ramadhani et al., 2024)

Dalam penerapannya, pendidikan inklusif di perguruan tinggi tidak hanya bergantung pada kesiapan mahasiswa, tetapi juga memerlukan kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan fasilitas, tenaga pengajar, serta lingkungan akademik yang mampu mendukung proses pembelajaran yang inklusif. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi dan inovasi yang tepat agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat terlaksana secara efektif dan optimal. Perguruan tinggi perlu memastikan tersedianya aksesibilitas yang memadai, baik dalam bentuk sarana fisik maupun layanan pembelajaran berbasis teknologi yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa. (Sintaman et al., 2025)

Pembahasan

Strategi Pengoptimalan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi

Pendidikan inklusif di perguruan tinggi membutuhkan strategi yang tepat agar mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan kurikulum yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas. Melalui kurikulum yang fleksibel, mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran dengan

berbagai metode, seperti pembelajaran berbasis proyek, blended learning, maupun pembelajaran daring yang didukung aksesibilitas yang memadai (Sintaman et al., 2025).

Selain pengembangan kurikulum, perguruan tinggi juga perlu menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas, seperti jalur khusus kursi roda, lift, ruang kelas yang aksesibel, serta perangkat teknologi penunjang pembelajaran. Ketersediaan fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa disabilitas dalam berbagai kegiatan akademik (Ramadhani et al., 2024).

Tidak hanya itu, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas juga menjadi bentuk komitmen perguruan tinggi dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan setara bagi seluruh mahasiswa. Dukungan fasilitas yang memadai dapat membantu mahasiswa penyandang disabilitas mengikuti proses pembelajaran dengan lebih mandiri dan efektif tanpa mengalami hambatan yang berarti. Selain sarana fisik, perguruan tinggi juga perlu mengembangkan layanan pendukung, seperti penyediaan bahan ajar digital yang mudah diakses, layanan pendamping akademik, serta pelatihan bagi tenaga pendidik mengenai pembelajaran inklusif. Dengan adanya dukungan tersebut, proses pendidikan di perguruan tinggi diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan kesempatan belajar yang sama bagi seluruh mahasiswa.

Perguruan tinggi juga perlu meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan mengenai pendidikan inklusif. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dosen terhadap karakteristik mahasiswa penyandang disabilitas serta kemampuan dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya pemahaman dan keterampilan tersebut, proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, adaptif, dan inklusif bagi seluruh mahasiswa (Sintaman et al., 2025).

Salah satu bentuk penerapan pendidikan inklusif di perguruan tinggi dapat dilihat dari penyediaan aksesibilitas fisik maupun akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Penelitian mengenai responsibilitas pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan bahwa pihak rektorat hingga dekanat memberikan tanggapan positif terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dukungan tersebut diwujudkan melalui perencanaan pembangunan kampus yang ramah disabilitas, khususnya dalam pengembangan Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berlokasi di Kota Batu. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen institusi pendidikan tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih inklusif, setara, dan mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Perencanaan kampus yang inklusif meliputi penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, seperti jalur khusus difabel, fasilitas pembelajaran yang mendukung kebutuhan mahasiswa disabilitas, serta desain bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada penerapan metode pembelajaran, tetapi juga mencakup kesiapan infrastruktur kampus dalam mendukung kelancaran aktivitas akademik mahasiswa penyandang disabilitas.

Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam menjamin terlaksananya pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur perlindungan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang bermutu pada seluruh jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, baik melalui sistem pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus (Yasin et al., 2016).

Selain itu, pemerintah juga berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan yang mudah diakses dan mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif, pemberian beasiswa bagi mahasiswa penyandang disabilitas, serta pengembangan teknologi pembelajaran berbasis digital. Berbagai upaya tersebut penting untuk memastikan mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengikuti proses pendidikan secara mandiri, optimal, dan tanpa mengalami perlakuan diskriminatif.

Dalam lingkup internasional, negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga mulai memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan inklusif. Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas yang cukup baik melalui penyediaan Unit Layanan Disabilitas di sebagian besar perguruan tinggi. Di sisi lain, Indonesia masih perlu memperluas pengembangan layanan pendidikan inklusif agar mampu mewujudkan perguruan tinggi yang ramah disabilitas serta memiliki daya saing di tingkat internasional (Jundiani et al., 2023).

Pendidikan inklusif pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Setiap individu memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hak tersebut tidak hanya terbatas pada akses untuk memasuki perguruan tinggi, tetapi juga meliputi hak mendapatkan layanan pendidikan yang layak serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Septiana & Effendi, 2019).

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara. Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi juga memegang tanggung jawab moral dan sosial dalam menciptakan lingkungan belajar yang menghargai martabat manusia serta menjunjung prinsip kesetaraan. Oleh sebab itu, pendidikan inklusif tidak hanya dipahami sebagai bagian dari program pendidikan, tetapi juga sebagai wujud nyata penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas (Yasin, 2021).

Penerapan pendidikan inklusif yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas serta memperluas kesempatan mereka dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial. Melalui pendidikan yang layak, mahasiswa penyandang disabilitas memiliki peluang untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemandirian, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Jundiani et al., 2023).

Inovasi Pembelajaran bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Perkembangan teknologi memberikan peluang yang besar dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran inklusif di perguruan tinggi. Salah satu inovasi yang banyak dimanfaatkan adalah penggunaan aplikasi pembaca layar, seperti JAWS dan NVDA, untuk membantu mahasiswa tunanetra mengakses materi pembelajaran digital dengan lebih mudah. Selain itu, fitur speech-to-text dan text-to-speech juga berperan penting dalam membantu mahasiswa yang memiliki hambatan komunikasi maupun gangguan belajar. Kehadiran teknologi tersebut memungkinkan mahasiswa memperoleh dan memahami materi pembelajaran melalui berbagai format yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Penerapan Learning Management System (LMS) yang mudah diakses juga menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan pembelajaran inklusif. LMS yang ramah bagi penyandang disabilitas memungkinkan mahasiswa memperoleh materi pembelajaran, mengikuti forum diskusi, serta menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa mengalami kendala aksesibilitas. Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan inklusif menjadi indikator penting keberhasilan perguruan tinggi dalam menyediakan layanan pembelajaran yang mendukung kebutuhan mahasiswa disabilitas. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia, telah mengoptimalkan layanan pendidikan berbasis digital melalui penyediaan Unit Layanan Disabilitas serta fasilitas pembelajaran daring yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa penyandang disabilitas (Sintaman et al., 2025)

Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Meskipun pendidikan inklusif terus dikembangkan, masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa perguruan tinggi. Tidak semua kampus memiliki fasilitas aksesibel yang memadai bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Selain itu, masih terdapat dosen yang belum memahami metode pembelajaran inklusif sehingga proses pembelajaran belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengikuti perkuliahan.

Hambatan lainnya yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat maupun lingkungan akademik mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Selain itu, stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswa penyandang disabilitas masih sering ditemukan, sehingga mereka belum memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan tinggi. (Septiana & Effendi, 2019)

Selain dalam bidang pendidikan, pemenuhan hak penyandang disabilitas juga mencakup hak aksesibilitas dalam menjalankan aktivitas sosial maupun keagamaan di ruang publik. Pelaksanaan kebijakan mengenai hak penyandang disabilitas sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Akan tetapi, penerapan regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat kurang optimalnya sosialisasi serta koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam perspektif maqashid syariah, pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga martabat manusia serta memelihara agama (hifz al-din). Oleh sebab itu, penyediaan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, baik di lingkungan pendidikan maupun di ruang publik, menjadi salah satu bentuk perlindungan hak asasi yang perlu diwujudkan secara nyata oleh pemerintah dan masyarakat.

Walaupun berbagai kebijakan telah diterapkan, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan sosial yang cukup besar. Salah satu kendala utama adalah masih adanya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dapat menjadi hambatan dalam mengikuti pendidikan tinggi. Pandangan tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan diri mahasiswa disabilitas serta menghambat partisipasi mereka dalam lingkungan akademik. (Yasin, 2021).

Kurangnya pemahaman mengenai pendidikan inklusif menyebabkan sebagian perguruan tinggi belum sepenuhnya siap dalam menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Beberapa kampus masih belum menyediakan fasilitas yang aksesibel maupun tenaga pendidik yang memahami metode pembelajaran inklusif. Kondisi tersebut mengakibatkan mahasiswa disabilitas kerap menghadapi kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran serta berbagai aktivitas akademik lainnya di lingkungan kampus. (Septiana & Effendi, 2019).

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pendidikan inklusif. Penyediaan fasilitas yang aksesibel serta teknologi pendukung memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah serta kerja sama berbagai pihak agar pengembangan pendidikan inklusif dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. (Jundiani et al., 2023).

Kesimpulan dan Saran

Pendidikan inklusif di perguruan tinggi merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesempatan belajar yang setara bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Pelaksanaan pendidikan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan, ketersediaan fasilitas yang aksesibel, inovasi pembelajaran berbasis teknologi, serta kesiapan tenaga pendidik agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Dengan penerapan strategi yang tepat, mahasiswa penyandang disabilitas dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih efektif serta memiliki kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan maupun dunia kerja.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di perguruan tinggi juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan akademik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif, baik dari aspek kebijakan, penyediaan fasilitas, maupun pengembangan Unit Layanan Disabilitas di perguruan tinggi. Selain itu, pengembangan kampus inklusif perlu diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mudah diakses serta peningkatan kesadaran seluruh civitas

akademika mengenai pentingnya kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. (Penelitian layanan pendidikan disabilitas di Asia Tenggara, 2024; Penelitian tentang aksesibilitas kampus inklusif di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Daftar Pustaka

- Jundiani, Amnesti, Wardani, S. K., & Zulaichah. (2023). Desain Perlindungan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas menuju Perguruan Tinggi Inklusi, Ramah Difabel dan Bereputasi Internasional Perspektif Fiqh Difabel. LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/16310/>
- Nur Yasin, Dr. M., Hidayah, K., & Firdaus, D. H. (2016). Responsibilitas Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim dalam Upaya Memberikan Akses Terhadap Different Ability Perspektif UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 11(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/972/>
- Ramadhani, R. S., Asta, F. A., & Putra, I. Y. (2024). Strategi Pengoptimalisan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi untuk Anak Berkebutuhan Khusus.
- Septiana, F. I., & Effendi, Z. R. (2019). Mewujudkan Akses Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. *Inclusive: Journal of Special Education*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jse.v5i1.891>
- Sintaman, P. I., Jaya, I. H. P., & Juliah, R. (2025). Pemberdayaan Mahasiswa Penyandang Disabilitas melalui Inovasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Efektivitas Belajar [Universitas Muhammadiyah Palangkaraya]. <http://repository.umpr.ac.id/id/eprint/817>
- Yasin, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(2), 170–183. <https://repository.uin-malang.ac.id/9999/>